UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 29 TAHUN 1958 (29/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)

Presiden Republik Indonesia,

Membaca:

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

Memutuskan :

Pasal 1.

Bagian IV, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Keuangan ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IV

KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I (Pengeluaran).

4.1	Kementerian dan Pengeluaran Umum	224 172 300
4.2	Jawatan Pajak	44 062 000
4.3	Jawatan Bea dan Cukai	2 578 300 4.4
4.4	Jawatan Bea dan Cukai	83 266 800 4.5
4.5	Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia	14 329 300
4.6	Jawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri	41 771 100
4.7	Jawatan Perjalanan	221 156 700
4.8	Jawatan Akuntan Negeri	2 814 800

www.djpp.depkumham.go.id

4.9	Inspeksi Lelang	916 300
4.10	Kantor Administrasi Pensiun	8 328 800
4.11	Pensiun-pensiun dan sebagainya	502 167 700
4.12	Pegawai sipil yang tidak bekerja aktip	6 963 900
4.13	Pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan usaha mendatangkan pegawai dari Luar Negeri	1 302 500
4.14	Perhitungan penagihan-penagihan sebelum penerangan	5 000 000
4.15	Hutang-hutang peninggalan bekas daerah daerah yang berdiri sendiri	50 000 000
4.16	Pengeluaran berhubung dengan perjanjian keuangan dengan Negeri Belanda	100 000
4.17	Penyelesaian "sisa lebih" yang belum dibayarkan	250 000
4.18	Penutupan kerugian Yayasan Bahan Makanan	Memori
4.19	Pengeluaran berhubung dengan peraturan dalam lapang kepegawaian selama tidak dimuat dalam lain-lain mata anggaran	Memori
4.20	Pengeluaran tak tersangka	500 000
	Jumlah	1 209 680 500

(Satu milyard dua ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 2.

Bagian IV, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

BAB II (Penerimaan).

4.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

4.1.1 Dinas Umum.

4.1.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah.

2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan perbedaan antara nilai pengiriman dan pembukuan uang.

3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan pemberian tunjangan perbedaan nilai uang.

4 Pendapatan Bagian Percetakan Stencil karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dan bahan-bahan yang diberikan.

5 Sewaan (termasuk tambahan) bangun-bangunan dan lapangan-lapangan yang diambil Pemerintah.

6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

4.1.2 Pendapatan berhubung dengan pembuatan, pembaharuan dan peleburan uang dan penerimaan lain-lain berhubung dengan Urusan Uang.

4.1.2.1 Pendapatan dari penjualan logam, diperoleh dari uang yang dilebur.

2 Penerimaan berhubung dengan penggantian uang lama dengan uang baru.

3 Penerimaan akibat dari tidak timbulnya uang kertas berhubung dengan adanya penarikan uang.

4 Penerimaan dari Dana Uang dalam likwidasi.

4.1.3 Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang.

4.1.3.1 Sumbangan dari Bank Indonesia untuk perongkosan Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang.

4.2 PAJAK-PAJAK.

4.2.1 Jawatan Pajak.

Pajak berkohir :

4.2.1.1 Pajak peralihan.

www.djpp.depkumham.go.id

2 Pajak kekayaan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula denda karena membayar tidak ada waktunya.

3 Pajak perseroan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.

4 Perponding, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.

5 Pajak rumah-tangga, begitu pula denda karena menbayar tidak pada waktunya dan ongkos penaksiran.

6 Pajak kendaraan bermotor, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.

7 Pajak jalan.

8 Penerimaan pajak-pajak yang telah dihapuskan.

Pajak tidak berkohir :

9 Pajak upah.

10 Bea meterai.

11 Bea balik nama dari barang-barang tidak bergerak.

12 Pajak potong.

13 Pajak untung penjualan bebas.

14 Pajak penjualan.

15 Pajak pembangunan I.

16 Pajak Radio.

4.2.2 Jawatan Bea dan Cukai.

4.2.2.1 Bea masuk termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada bea itu.

2 Bea keluar dan bea keluar peralihan.

3 Bea keluar umum.

3a Bea keluar tambahan.

3b Pemungutan bea keluar tambahan atas karet rakyat (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 20).

4.2.2.4 Bea statistik.

5 Cukai barang alkohol, sulingan termasuk Tambahan

www.djpp.depkumham.go.id

Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.

6 Cukai bit termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.

7 Cukai minyak tanah, bensin dan sebagainya termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.

8 Cukai tembakau dan cukai hasil, pabrik tembakau.

9 Cukai gula termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.

10 Penerimaan lain-lain.

4.2.3 Jawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan tanah milik Indonesia.

4.2.3.1 Pembayaran pemberian tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia.

2 Perponding Indonesia dan denda karena pembayaran terlambat.

4.3 JAWATAN PERJALANAN.

4.3.1 Perhitungan ongkos perjalanan di Indonesia dibebankan pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti Indische Bedrijvenwet dan beberapa jawatan lain.

4.3.1.1 Jawatan Pegadaian.

2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.

3 Perusahaan Percetakan Negara.

4 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.

5 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.

6 Pelabuhan Makassar.

7 Pelabuhan Teluk Bayur.

8 Pelabuhan Belawan.

9 Pelabuhan Semarang.

10 Pelabuhan Tanjung Priuk.

11 Pelabuhan Surabaya.

12 Perusahaan Tambang Timah di Bangka

13 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.

14 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.

www.djpp.depkumham.go.id